
**PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GAYO LUES:
PRESPEKTIF FEMINISME****Nabilla****Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

email: bilanabilla112@gmail.com

Abstract: *This article discusses the role of customary law in resolving cases of domestic violence. Domestic violence is still an inevitable phenomenon because it still occurs very often to this day, most victims of domestic violence are women. The patterns and causes of domestic violence also vary greatly. Some regions still use adat as a solution to various problems that occur in society, one of which is the Gayo Lues area which is still very thick and respects the role of adat. This article uses a feminist perspective approach. The type of research is qualitative by looking for references related to the research and conducting interview methods via whatsapp phone. The results of this study show that there are positive and negative impacts on the role of customary law in resolving cases of domestic violence and knowing how much influence and satisfaction of victims of domestic violence through the role of adat in resolving cases of domestic violence.*

Keyword: *Customary Law, Domestic Violence, Women, and Gayo Lues.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang bagaimana peran Hukum adat dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi fenomena yang tak terelakkan karena masih kerap terjadi sampai saat ini, sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Pola dan penyebab kekerasan dalam rumah tangga juga sangat bervariasi. Beberapa daerah masih menggunakan adat sebagai penyelesaian dalam berbagai permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya adalah daerah Gayo Lues yang masih sangat kental terhadap menghormati peran adat. Artikel ini menggunakan pendekatan prespektif feminisme. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan mencari referensi yang terkait dengan penelitian dan melakukan metode wawancara melalui telepon whatsapp. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat dampak positif dan negatif terhadap peran hukum adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui seberapa besar pengaruh dan kepuasan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui peran adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Kata kunci: Hukum Adat, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perempuan, Dan Gayo Lues.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural yang kaya dengan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang beragam. Keberagaman suku di Indonesia melahirkan adat istiadat yang mempunyai ciri khas masing-masing. Terdapat tiga jenis hukum di Indonesia yaitu hukum Agama, hukum Nasional, dan hukum Adat. Hukum Adat merupakan peraturan dan norma-norma

baik yang termaktub maupun tidak termaktub yang bermula melalui tradisi atau kegaliban dalam masyarakat secara turun temurun, maksud dari ditetapkannya hukum Adat adalah guna membenahi perilaku dan norma bermasyarakat serta sanksi akan dikenakan kepada siapapun yang melanggar. Negara memperkenalkan Hukum Adat sebagai hukum yang sah setelah kemerdekaan dalam UUD 1945 mengenai hukum adat

salah satunya adalah pasal 18B ayat 2 UUD 1945 (Yuliyani, 2023). Terdapat perbedaan aturan dalam Hukum Adat di setiap daerah, meski hukum adat merupakan hukum tidak termaktub namun keterikatan antara hukum adat dan masyarakat adat memiliki ikatan yang kuat. Hukum adat memiliki peran yang kuat dalam kehidupan masyarakat Adat, umumnya jika terjadi permasalahan antar masyarakat maka hukum Adat yang akan menyelesaikan sesuai peraturan Adat.

Gayo Lues adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Aceh, daerah yang terkenal dengan sebutan seribu bukit ini merupakan salah satu daerah yang masih sangat kental dengan adat, masyarakat adat disana masih sangat mematuhi norma dan hukum adat. Masyarakat adat Gayo masih sangat memperhatikan dan mengkaitkan norma dan hukum adat dalam segala kegiatan-kegiatan masyarakat dan mengutamakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan apapun antar masyarakat. Salah satu masalah yang masih sangat rentan terjadi dalam masyarakat adat Gayo adalah Kasus KDRT yang ingin penulis soroti dalam tulisan ini adalah penyelesaian KDRT dengan menggunakan hukum adat Gayo. KDRT masih sering terjadi pada perempuan Gayo, setiap tahun ada beberapa perempuan Gayo yang menjadi korban KDRT walaupun beberapa dari korban tidak melapor atau kembali menarik kembali tuntutan terhadap pelaku dari pihak berwajib dan memilih menyelesaikan masalah KDRT dengan hukum adat Gayo.

KDRT merupakan jenis kekerasan berbasis gender dalam lingkup individual. Contohnya seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya bahkan suami kerap melakukan KDRT di depan anaknya sehingga membuat anak merasa takut kepada ayahnya. KDRT merupakan isu paling rumit dipahami dan paling emosional karena berada dalam lingkaran yang sangat personal, pelaku dan korban merupakan orang terdekat. Kekerasan sering dikaitkan dengan tindakan

menyakiti jasmani namun kenyataannya kekerasan tidak hanya terbatas pada menyakiti fisik melainkan juga melibatkan kekerasan emosional atau psikologis. Perempuan sering menjadi korban marginalisasi, pelecehan, dan kekerasan terutama dalam konteks KDRT. Keadaan ini terkait dengan adanya deskriminasi gender yang termanifestasi dalam bentuk stereotip atau penilaian umum terhadap perempuan seperti pandangan bahwa perempuan seharusnya patuh pada suami. Terkadang, hal ini dapat dieksploitasi oleh suami yang tidak baik sebagai cara untuk memaksa istri untuk tunduk dan patuh. Apabila istri menolak permintaan suami maka akan menjadi pemicu untuk terjadinya tindakan kekerasan dan kekerasan tersebut dapat berbentuk verbal dan non verbal. KDRT merupakan kekerasan paling muslihat karena saat membicarakannya bagaimanapun korban harus membuka pengalaman menyakitkan dan luka-luka batin dalam dirinya (Nizarwati, 2012).

Dalam perspektif feminisme perempuan sering dikaitkan dengan gagasan anti kekerasan. Menurut teori Feminis Radikal pemecahan antara delik Privat dan Publik mengakibatkan penindasan terhadap perempuan. Dalam perspektif ini KDRT tidak hanya dianggap sebagai masalah individu melainkan juga sebagai isu sosial dan politis. Kekerasan dianggap sebagai bentuk kendali social yang melibatkan aspek pribadi dan kelembagaan baik secara simbolik maupun materi. Secara keseluruhan perspektif feminisme mencoba menjelaskan bahwa ideologi patriarki adalah salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Tidak jarang korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dibungkam karena KDRT masih sering dipandang sebagai delik privat dan dianggap sebagai aib bagi keluarga (Nizarwati, 2012).

Pola dan penyebab terjadinya KDRT sangat bermacam-macam, beberapa faktor yang memengaruhi terjadi

KDRT disebabkan kultur patriarki menempatkan Pria dalam posisi dominan terhadap perempuan, yang ditandai oleh ketergantungan ekonomi, penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian konflik, dan berbagai bentuk ketimpangan lainnya. (Alimi & Nurwati, 2021). KDRT mencakup berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran tanggung jawab rumah tangga, seperti ketidakmampuan atau keengganan untuk memenuhi nafkah. (Santoso, 2019). Definisi KDRT tidak terbatas pada tindak kekerasan yang terjadi dalam ranah domestik semata, melainkan harus mencakup pula aspek sosial yang melibatkan hubungan antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, meskipun kekerasan terjadi di ranah publik dan pelaku memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan pernikahan dengan korban, tindakan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai KDRT. (Hanifah, 2007).

UU PKDRT merupakan hukum nasional yang tertulis, namun berbeda dengan hukum adat yang tidak tertulis sanksi terhadap pelaku ditetapkan melalui hukum adat secara tradisional tergantung pada hukum adat di daerah masing-masing (Hanifah, 2007). Umumnya masyarakat masih mengutamakan penyelesaian permasalahan menggunakan hukum adat termasuk dalam permasalahan KDRT. Salah satunya adalah masyarakat di Gayo Lues yang masih kerap menggunakan adat sebagai penyelesai perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Hal ini menarik perhatian penulis dikarenakan banyak perempuan Gayo yang mengalami KDRT tetapi beberapa dari mereka melapor kepada pihak berwajib akan tetapi menarik kembali tuntutan yang mereka ajukan dikarenakan mereka lebih memilih menggunakan hukum adat agar proses dan penyelesaian masalah lebih mudah karena dilakukan secara kekeluargaan. Umumnya masyarakat adat Gayo menyelesaikan permasalahan KDRT melalui hukum adat terlebih dahulu sebelum benar-benar harus

melaporkan dan menyelesaikan menggunakan hukum nasional, alasan ini yang membuat penulis ingin meneliti bagaimana peran adat dalam menyelesaikan kasus KDRT serta bagaimana dampak dan kepuasan korban terhadap penyelesaian masalah KDRT menggunakan hukum adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan prespektif feminisme untuk mengeksplorasi peran hukum adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Gayo Lues. Pendekatan feminisme digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma patriarki dalam masyarakat adat Gayo mempengaruhi penyelesaian KDRT. Prespektif feminisme ini berfokus pada pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Data didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, termasuk salah satu tokoh adat yaitu kepala dusun dan korban KDRT. Data pendukung lainnya didapatkan dengan menghimpun referensi berupa literatur seperti Jurnal, Buku, dan Dokumen terkait dengan KDRT serta hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat Di Gayo Lues

Setiap daerah di Indonesia memiliki tata hukum adat tersendiri contohnya daerah Gayo Lues, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan tentram dan hampir sebagian besar hukum adat tidak tertulis melainkan diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat atau disebut juga hukum kebiasaan (Abdullah, 2022).

Hukum adat pertama kali diteliti secara ilmiah oleh William Marsden (1783) melalui daerah Bengkulu, namun kajian sistematis dikenalkan oleh Snouck

Hourgronye melalui penelitiannya di Aceh menurutnya hukum adat adalah hukum pribumi yang berlaku bagi putra bumi serta memandang hukum adat indentik dengan hukum kebiasaan. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis namun, kedudukannya sama diakuinya seperti hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan konstitusional yaitu bersifat sama seperti hukum nasional namun perlu dicatat terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum nasional yaitu dari aspek keberlakuannya dan bentuknya. Keberlakuan hukum adat hanya untuk masyarakat dalam daerah tertentu dan bentuknya hukum adat biasanya tidak tertulis (Abdullah, 2022).

Masyarakat Hukum Adat merupakan sebuah entitas yang memiliki seluruh komponen esensial untuk mempertahankan keberadaannya secara mandiri. Komponen tersebut mencakup kesatuan suku, otoritas pengelola, serta keterkaitan dengan lingkungan hidup, yang didasarkan pada kepemilikan bersama atas tanah dan sumber daya air bagi seluruh anggotanya. Bentuk tata hukum kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat di suatu tempat berdampak pada struktur pemerintah dan sistem umum masyarakatnya. Struktur pemerintahan ini terlihat melalui peran dan posisi kepala adat dalam berbagai aspek kehidupan. Secara mendasar, kepala adat atau tetua-tetua adat dipilih dari kalangan individu yang memiliki keterkaitan dengan asal-usul di dalam masyarakat hukum adat, yang diukur berdasarkan dimensi jasmani, rohani, dan mental, namun terkadang penilai pemilihan ini juga terlibat faktor harta. Dan generasi selanjutnya dalam ketua adat akan diteruskan oleh anak laki-laki keturunannya (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM & Gayo, 2021).

Apabila terjadi perselisihan ataupun sebuah perkara dalam masyarakat terkait dalam hal apapun, maka kepala adat akan segera menyelesaikannya untuk menjaga

dan merawat ketentraman dalam masyarakat tanpa melibatkan pihak hukum berwajib. Umumnya penyelesaian dalam suatu masalah dalam Hukum adat Gayo berakhir dengan permintaan maaf, berdamai dengan persyaratan tertentu, atau menyerahkan kepihak berwajib seperti polisi jika tidak bisa ditangani tergantung keputusan pihak yang bersangkutan namun hal ini jarang terjadi karena biasanya hampir semua berakhir dengan perdamaian antara dua pihak dan menulis persyaratan tertentu.

Dalam proses hukum adat Gayo, tidak memiliki tata cara atau pasal seperti hukum perdata atau pidana. Hukum ditetapkan adalah hukum tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Gambaran mengenai masyarakat adat dapat digunakan untuk menggambarkan konsep Belah sebagai entitas genealogis tunggal dalam masyarakat hukum adat Gayo. Belah berfungsi sebagai tempat penyelesaian perkara atau masalah yang terjadi dalam masyarakat, setiap kecamatan di Gayo Lues dibagi menjadi beberapa belah dan disetap belah terdiri dari Geucik (Kepala Desa), Ketua Imem, dan Ketua Adat. Hukum adat bukanlah hukum yang tertulis melainkan hukum yang sudah ada secara alamiah atau tradisional yang turun-temurun dipakai oleh masyarakat adat. Tujuan dari hukum adat adalah untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM & Gayo, 2021).

Memahami Defenisi KDRT

Jika berangkat dari kata kekerasan maka mengingatkan kita dengan situasi yang menakutkan, kasar, mengerikan dan menimbulkan pengaruh negatif. Kekerasan selalu berhubungan dengan tindakan kasar dan tidak menyenangkan serta menimbulkan dampak fisik dan psikologi bagi korbannya (Alimi & Nurwati, 2021). Menurut Mansur Fakhri istilah kekerasan dalam bahasa Inggris merupakan padanan kata dari *Violence*, meskipun kedua kata

mengandung makna tak serupa. Pada kata *violence* diartikan sebagai serangan atau agresi fisik dan penguasaan mental seseorang. Di sisi lain, pengertian kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya terbatas pada serangan fisik saja. Kekerasan terhadap seseorang dapat berasal dari berbagai sumber dan alasan seperti politik, keyakinan agama, atau bahkan rasisme. KDRT termasuk lingkup kekerasan berbasis gender bersifat dalam ranah personal (Fakih, 2013).

Prespektif feminisme patriarki merupakan bentuk kekerasan kultural dan struktural yang masih sering dilanggengkan dalam masyarakat. Patriarki, sebagai bentuk kekerasan budaya, membentuk pandangan dan keyakinan yang ditanamkan sejak manusia awal kehidupan dan meresap ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama bagian dominasi serta kebutuhan akan kekerasan (Dwi Eriyanti, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk Bias gender atau hasil dari hubungan tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma social. Warisan budaya patriarki secara turun-temurun menyangkal perbedaan dalam perilaku, status, dan otoritas yang muncul di antara kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi suatu struktur hierarki gender. Hierarki gender tersebut menjelaskan situasi di mana kekuasaan dan kendali atas tenaga kerja, sumber daya, dan produk yang terkait dengan maskulinitas, bersama dengan otoritas sosial terhadap perempuan, dijalankan melalui peran ayah dan suami. Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam kekerasan berbasis gender salah satu bentuk kekerasan yang masih sangat sering dialami oleh perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga (Rochayati Nur Faisyah, 2022).

Kekerasan ranah domestik adalah kekerasan berbasis gender dalam ranah personal pelaku dan korban biasanya adalah orang terdekat, seperti suami, istri, ayah dan saudara terdekat. KDRT tidak

muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab tertentu. namun secara umum KDRT didorong oleh budaya patriarki dan gender, relasi kuasa, dan perilaku hasil meniru. Dalam lingkungan keluarga, terutama di Indonesia, laki-laki masih sering dianggap sebagai satu-satunya individu yang memiliki kendali atas anak-anak, keluarga, dan harta benda, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi subordinasi. Secara sederhana, budaya patriarki menempatkan laki-laki di puncak hierarki, sementara perempuan hanya menduduki posisi kedua dalam berbagai aspek. Budaya patriarki ini membentuk norma-norma maskulinitas dan feminitas yang dianggap sebagai standar yang diidealkan dalam masyarakat (Rochayati Nur Faisyah, 2022).

Menurut Wahab (2010), Terdapat dua Aspek utama sebab KDRT terjadi. Pertama, komponen internal, yakni mudahnya kapasitas menyesuaikan di antara fragmen keluarga, yang mendorong munculnya perilaku subordinasi dan eksploitatif terhadap bagian keluarga yang lebih tidak berdaya. Kedua, komponen eksternal, yang timbul karena intervensi lingkungan luar keluarga yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memengaruhi perilaku anggota keluarga. Dampaknya tercermin perilaku eksploitatif sering kali ditujukan kepada anggota keluarga yang lebih rentan, seperti perempuan dan anak. (Wahab, 2006).

Menilik lebih jauh penyebab timbulnya KDRT adalah masalah ekonomi, perselingkuhan, kecemburuan, dominasi kuasa, kurang komunikasi, kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah, budaya patriarki yang masih mengakar dan lain-lain. KDRT merupakan masalah yang serius banyak dari korban KDRT mengalami dampak trauma, cacat fisik dan mental, depresi, hingga bunuh diri (Rochayati Nur Faisyah, 2022). Korban KDRT bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi, namun masih banyak masyarakat yang menganggap persoalan KDRT sebagai

delik privat yang tidak perlu dicampuri, sikap seperti ini justru berpotensi menimbulkan kekerasan pada korban menjadi lebih parah.

Pemerintah sudah membuat kebijakan terkait KDRT yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) sudah berlaku selama 19 tahun dan telah dijalankan sebagai inisiatif preventif serta penanganan pada perempuan yang menjadi korban KDRT. UU ini adalah Negara memberikan agunan perlindungan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya KDRT serta untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dalam kasus tersebut.

Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Gayo Lues

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berakar pada kesadaran mendalam dalam hati nurani masyarakat. Sistem ini tercermin dalam pola perilaku masyarakat yang selaras dengan adat istiadat serta budaya sosial, selama tidak bersinggungan dengan keperluan nasional. Hukum adat juga dilengkapi dengan sanksi untuk pelanggaran yang terjadi. pedoman serta aturan dalam hukum adat berkembang sejalan dengan perubahan dan interaksi yang terjadi di antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini menyebabkan susunan kehidupan manusia menunjukkan karakter dan ragam pedoman hukum adat. Oleh karena itu, untuk memahami sistem hukum adat, penting memahami watak dan susunan masyarakat dimana hukum adat itu lahir dan berasal (Rani, 2016).

Setiap daerah memiliki ciri khas serta peraturan dan norma dari hukum adat masing-masing, seperti daerah kabupaten Gayo lues, hukum adat Gayo berperan sebagai penggayom masyarakat agar kehidupan bermasyarakat di Gayo selalu harmonis oleh karena itu, apapun permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat, mereka akan selalu membicarakan dan menyelesaikannya

terlebih dahulu melalui hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, prosedur penyelesaian permasalahan dalam masyarakat adat di Gayo lues diperkenankan dahulu untuk menyelesaikan melalui adat. Oleh karena itu hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa apapun dalam masyarakat adat.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Iiyas sebagai salah satu tokoh adat yaitu kepala Dusun di Gayo Lues dalam wawancara melalui telepon whatsapp:

“Masyarakat kita masih kental dengan adat, adat membantu masyarakat dalam penyelesaian apapun mengayomi agar kehidupan kita disini tetap tenang dan damai. Saya sebagai kepala dusun telah diberi tugas karena itu saya memiliki hak dan tanggung jawab dalam memperbaiki orang yang bertengkar atau memiliki masalah, memang sudah begitu adatnya kalau di desa masalah harus diselesaikan ke kepala dusun dahulu setelah diselesaikan di kadus baru akan disampaikan ke kepala desa, jika tidak bisa diselesaikan secara hukum adat baru ke pergi ke mahkamah. Karena yang penting kita dikampung sudah ada yang kita perbaiki di masyarakat adat kita, itu sebabnya hukum adat didahulukan sebelum ke mahkamah. Nah, nanti jika korban langsung lapor ke polisi, maka polisi juga akan mengembalikannya ke kampung dulu untuk diselesaikan secara adat. Karena kami sebagai kepala dusun merupakan perpanjangan pemerintahan yang paling bawah itu sebabnya jika di tanya kenapa harus diselesaikan secara adat dahulu”(Ilyas, personal communication, Rabu, 25 Desember, 13.26 WIB).

Hukum adat Gayo memiliki hak untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat salah satu kasus permasalahan yang penulis soroti penyelesaiannya menggunakan hukum adat adalah kasus KDRT. Adat memang mengambil peran penuh dalam langkah awal memperbaiki permasalahannya dalam masyarakat adat

namun tugas adat hanyalah untuk memperbaiki dan mendamaikan, seperti dalam kasus KDRT jika antara koban dan pelaku ingin berpisah maka adat akan menyerahkan kasus tersebut kepada mahkamah syariah.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Iliyas kepala Dusun dalam wawancara melalui telepon Whatsapp:

“Iya, kembali ke adat dahulu apapun dan bagaimanapun, prosesnya tetap seperti itu. Bukan hanya KDRT misalnya orang tabrak itukan sudah melanggar lalu lintas, itu juga akan ke kepala dusun dahulu dan diselesaikan secara adat dahulu. Fungsi adat dalam masyarakat adalah memperbaiki jika untuk perkara pemisahan atau perceraian maka akan diserahkan kepada mahkamah syariah. Kalau di kampung tidak ada sifatnya kita memisahkan hanya memperbaiki karena kita tidak memiliki hak memisahkan.”(Ilyas, personal communication, Rabu, 25 Desember, 13.26 WIB).

Penyelesaian kasus KDRT melalui hukum adat dan hukum nasional sangat berbeda, kita perlu mencatat bahwa hukum adat memang diakui oleh negara namun hukum adat tidak tertulis seperti hukum nasional. Dengan itu kita perlu tau bagaimana hukum adat dalam menyelesaikan masalah KDRT, proses dan langkah apa yang diambil ketika menyelesaikan kasus KDRT.

Pak Iliyas kepala dusun menyampaikan dalam wawancaranya bagaimana cara adat menyelesaikan kasus KDRT menggunakan hukum adat:

“Pertama jika terjadi KDRT, misalnya perempuan dipukul oleh suaminya. Nah, itu kita panggil kedua belah pihak istri dan suami biasanya mereka didampingi oleh masing-masing keluarga. Setelah itu kita tanya terlebih dahulu pada korban bagaimana kronologinya, kita juga akan bertanya kepada suami tentang kenapa bisa melakukan seperti itu. Nah, setelah mendengar penyebabnya maka kita sebagai kepala dusun akan menanyakan keputusan apa yang akan diambil,

sebagian istri yang meminta rujuk dan sebagian lagi suami yang meminta rujuk nah itu tetap harus dasar persetujuan kedua belah pihak. Jika istri mau rujuk dan tidak ada penuntutan apapun maka kita akan membuat satu surat perjanjian setelah itu baru didamaikan kedua orangtua dari pihak korban dan pelaku harus tahu tentang persetujuan tersebut dan ditanda tangani dengan materai. Misalnya gak bisa diselesaikan secara hukum adat nanti kalau mau pisah baru penyelesaian di pengadilan syariah. Namun jika mereka ingin berbaikan maka cukup penyelesaiannya menggunakan hukum adat saja”(Ilyas, personal communication, Rabu, 25 Desember, 13.26 WIB).

Dari penjelasan pak Iliyas penulis menyimpulkan bahwa peran adat di Gayo Lues cukup besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat adat terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Proses dan prosedur penyelesaian kasus KDRT menggunakan hukum adat juga sangat sederhana yaitu dengan mempertemukan kedua pihak mendengarkan kronologi terjadinya KDRT kemudian kepala dusun akan meminta pendapat dan persetujuan dari kedua belah pihak, jika mereka memutuskan untuk berdamai maka kepala dusun akan membuat surat perjanjian dengan bertanda tangan materai. Namun jika kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah maka kasus KDRT tersebut akan diserahkan kepada pengadilan agama. Karena fungsi hukum adat hanya memperbaiki dan mendamaikan. Dari uraian ini penulis menyimpulkan bahwa hukum adat Gayo berperan sebagai penjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Korban KDRT kerap mengalami penderitaan fisik dan mental serta trauma yang mendalam namun dalam masyarakat adat penyelesaian kasus KDRT harus melalui hukum adat terlebih dahulu meskipun korban sudah melaporkan kepada polisi dan pelaku ditahan jika pihak keluarga laki-laki meminta penyelesaian secara adat terlebih dahulu

maka polisi akan kembali menyerahkan kasus tersebut ke kepala dusun untuk diselesaikan secara hukum adat.

Seperti yang telah disampaikan salah satu perempuan korban KDRT di Gayo Lues berinisial SA melalui wawancara menggunakan telepon whatsapp:

“Saya awal terkena KDRT, ketika saya mendapatkan kekerasan dari suami, saya menyuruh keluarga untuk datang membantu. Keluarga melihat keadaan saya setelah dipukul oleh suami. Tapi keluarga saya tidak membawa ke adat tapi langsung ke polisi. Setelah diperiksa kapolres, besoknya suami saya langsung ditangkap polisi dan ditahan di sel penjara. Setelah seminggu, pihak keluarga suami datang meminta ke adat desa saya untuk meminta diselesaikan secara baik-baik melalui adat, pihak keluarga suami meminta saya mencabut laporan saya agar suami bisa keluar dari penjara dan meminta penyelesaian secara hukum adat. Mereka memohon ke kepala dusun desa saya agar diselesaikan secara adat dahulu. Namun saat itu saya masih mempertimbangkan setelah 16 hari di penjara akhirnya saya memutuskan untuk menarik laporan dan mau berdamai menyelesaikan secara hukum adat.”(SA, personal communication, Jumát 27 Desember, 19.26 WIB).

Hukum adat Gayo bisa dilakukan jika kedua belah pihak menyetujui untuk berdamai, namun sebenarnya penanganan masalah melalui hukum adat cukup adil bagi SA, korban mengatakan bahwa dia memilih menggunakan menyelesaikan secara hukum adat bukan hanya karena permintaan dari pihak keluarga melainkan dia juga ingin mengajukan persyaratan untuk tidak bercerai karena memikirkan anak keduanya yang saat itu masih berusia 6 bulan. Menurut SA adat juga sangat mendedarkan pendapatnya sebagai korban. Dapat disimpulkan bahwa adat memang punya peran besar dalam masyarakat.

Seperti yang disampaikan SA dalam wawancaranya mengatakan :

“Saya mencabut laporan saya, setelah itu suami saya keluar dari penjara. Namun sebelum mencabut laporan itu saya membuat persyaratan untuk tidak bercerai dan beberapa persyaratan lainnya. Tapi ternyata suami dan pihak adat suami mengingkari beberapa persyaratan yang saya tulis. Karena itu kepala dusun saya sebagai yang menangani hukum adat bertanya kepada saya tentang pendapat saya jika saya ingin melaporkan kembali ke polisi adat akan menemani, namun saat itu saya sudah tidak mau karena sudah tidak mau berurusan lagi dan tidak mau memaksa. Kepala dusun menyerahkan semua keputusan kepada saya, surat cerai saya terima. Dan saya memutuskan berpisah. Saya merasa puas dengan penyelesaian masalah KDRT ini dengan hukum adat karena mereka selalu menanyakan keputusan saya dan menerima keputusan saya, dengan ini saya tidak menyesal karena pernah mencoba untuk memperbaiki keadaan sebelum benar-benar cerai.”(SA, personal communication, Jumát 27 Desember, 19.26 WIB).

Dari wawancara SA penulis menyimpulkan bahwa SA sebagai korban mengaku puas dengan penanganan hukum adat dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya, dengan adanya hukum adat dia dapat mengambil pertimbangan matang sebelum benar benar memutuskan bercerai. Namun dari pandangan penulis terdapat dampak negatif dari penyelesaian secara hukum adat yaitu dapat mempermudah pelaku untuk tidak dihukum sesuai hukum nasional seperti dipenjara, jika melalui adat maka pelaku hanya perlu membayar denda dan menerima persyaratan dari pihak perempuan, sedangkan menurut penulis, perempuan dalam keadaan setelah mengalami kekerasan bisa saja tidak berpikir secara rasional dan matang, tentang keputusan apa yang harus diambil sehingga korban lebih mementingkan kemungkinan atau dampak yang dia alami setelah bercerai seperti anak dan keluarga dari pada mementingkan perasaannya dan

keadaan dirinya sebagai korban kekerasan. Menurut penulis perlu adanya transformasi dalam penyelesaian ini, mungkin saja hukum adat bisa membuat jarak waktu yang cukup signifikan dalam mempertemukan korban dan pelaku dan mempertimbangan seberapa parah luka fisik dan mental yang dialami korban.

SIMPULAN

Hukum adat adalah peraturan dan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat adat, hukum adat diakui oleh hukum negara namun berbeda dengan hukum nasional yang tertulis, hukum adat tidak tertulis melainkan ada karena kebiasaan atau yang diwariskan secara turun temurun sejak dulu. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat dengan peraturan yang berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan masyarakat adatnya. Begitu pula dengan hukum adat Gayo, hukum adat di Gayo Lues berfungsi memperbaiki dan mendamaikan masyarakat. Di Gayo Lues adat masih sangat kental dan berpengaruh dalam masyarakat segala perkara dan masalah yang terjadi dalam masyarakat adat Gayo maka harus terlebih dahulu kembali kepada adat. Peran hukum adat di Gayo masih sangat berpengaruh dan berdampak bagi masyarakat adat gayo.

Penyelesaian KDRT melalui hukum adat memiliki proses yang sederhana, dari uraian diatas terdapat dampak positif dan negatif pada penyelesaian kasus KDRT menggunakan hukum adat. Dampak positif adalah dengan adanya hukum adat kemauan dan pendapat korban lebih didengarkan dengan memberi persyaratan, jika suami memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi tindakan kekerasan lagi terhadap istri setelah berdamai dengan adat maka itu sebuah langkah yang baik. Namun menimbang itu semua terdapat dampak negatif karena perempuan korban KDRT bisa saja saat dimintai pendapat oleh kepala dusun saat itu sedang tidak dalam keadaan mampu berpikir dengan

rasional sehingga imbasnya jika korban dan pelaku kembali bersama tidak menutup kemungkinan pelaku atau suami akan mengulangi kembali perbuatannya bahkan bisa pada tingkat yang lebih parah. Terlebih masyarakat masih kerap menganggap KDRT sebagai delik privat yang tidak perlu dicampuri, sikap seperti ini justru berpotensi menimbulkan keadaan korban menjadi lebih parah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2022, Kamis, Oktober). Dimana Posisi Hukum Adat dan Masyarakat di Indonesia. *ANTARA News Aceh*.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, & Gayo, A. A. (2021). *Hukum Adat Gayo Masa Lalu dan Masa Sekarang* (Pertama). BALITBANGKUMHAM Press.
- Dwi Eriyanti, L. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1).
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Hanifah, A. (2007). *PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA*. 12(03).
- Ilyas. (Rabu, 25 Desember, 13.26 WIB). *Sumber Wawancara Dengan Ketua Dusun dan Tokoh Adat di Gayo Lues Melalui Telepon Whasapp*. [Personal communication].
- Nizarwati, I. (2012). *Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan oleh Pemerintah dan Relasinya dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo*. 2.
- Rani, N. P. (2016). *PENERAPAN SANKSI ADAT MELAYU KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA TERHADAP*

-
- KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. 1(2).*
- Rochayati Nur Faisyah, A. (2022). PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *CONS-IEDU*, 2(1), 23–32.
- SA. (Jumát 27 Desember, 19.26 WIB). *Sumber Wawancara dengan SA (Salah satu Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Melalui Telepon Whatsapp* [Personal communication].
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *KOMUNITAS*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*, 29(61), 247–256. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865.